

Hak Kekayaan Intelektual

Pertemuan 1(HAKI)

Oleh : Lia Rosmalia, S.T., M.Kom

Semester Ganjil
T.A 2021/2022



PENGERTIAN HAKI



Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa."



Konsep HaKI

- Hak : kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).
- Kekayaan : hal”yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
- Kekayaan intelektual : kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra)—dihasilkan atas kemampuan intelektual, pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.

Dasar HaKI

- Karya Intelektual: Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide.
- Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial.



Gambar Pengertian KI & HKI



¹⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 87

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. ⁽¹³ Ibid., hlm. 183)

Menurut sarjana hukum kekayaan intelektual lain mendefinisikan hak kekayaan intelektual secara harfiah, Hak merupakan lembaga/pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (owner) dan sesuatu yang dimiliki (something owned). Terminologi hukum menggabunginya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (right).

(Ontoeng Soerapati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999), hlm. 9.)

Kekayaan (property) merupakan padanan kata kepemilikan (ownership). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. sementara kata intelektual (intellectual) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.

(Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 87)


Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

- Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

- Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas aktiva tak berwujud/ *intangible assets* (seperti Paten, merek dagang, *goodwill* dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebagainya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam TRIP's pada hakekatnya sudah dikenal semenjak abad ke-19 yang jenis ragamnya. Bagi Indonesia undang-undang dibidang KI dibagi dua bagian yakni, hak Cipta dan hak kekayaan Industri. KI dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1
Skema Undang-Undang di Bidang KI di Indonesia

Bagan 1. Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets)



Sumber: dikutip dari Sharyn Ch'ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Road to Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35, No.3, August 2003

BENTUK-BENTUK HAKI

- Penemuan
- Desain Produk
- Literatur, Seni, Pengetahuan
- Software
- Nama dan Merek Usaha
- Know-How & Informasi Rahasia
- Desain Tata Letak IC
- Varietas Baru Tanaman




Tujuan Penerapan HaKI

1. Antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain.
2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

- ❑ Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
- ❑ Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanaan
- ❑ Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
- ❑ Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
- ❑ Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- ❑ Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- ❑ Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- ❑ Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Peraturan Perundang-undangan HaKI di Indonesia



UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman



Alasan Perlunya UU HaKI Bagi Indonesia?

1. Awareness tentang Copyright masih rendah sekali. Indonesia sudah punya UU HaKI yang isinya memberi kendali penuh industri IT. Sehingga terkesan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar Amerika, dan tidak berpihak pada industri lokal.

Kritikan-kritikan yang sering muncul:

- Ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas.
- Ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.



Alasan Perlunya UU HaKI Bagi Indonesia?

Kritikan-kritikan yang sering muncul:

- Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan Server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta.

- Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang; lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak bebas.

Hak Milik Industri (Industrial Property)

- Paten
- Paten Sederhana
 - Merek & Indikasi Geografis
 - Desain Industri
 - Rahasia Dagang
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - Perlindungan Varietas Tanaman

Lingkup Perlindungan HaKI

Hak Cipta (Copyright)

World Intellectual Property Organization (WIPO) pada telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

THANK YOU!



Email:

liarosmalia@darmajaya.ac.id